

**SKRIPSI**

**MODEL PENGUATAN PEREKONOMIAN BERBASIS  
WAKAF MASA PANDEMI COVID-19 : KAJIAN LITERATUR  
PADA NEGARA OKI**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Ririn Andriyani

NIM: 18.0404.0007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2022**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wabah global Covid-19 yang dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi dunia telah mempengaruhi miliaran orang di seluruh dunia. Sampai dengan November 2021, terdapat 259,246,641 kasus yang terkonfirmasi di seluruh dunia, dengan 234,580,199 orang diantaranya sembuh serta 5,187,430 orang dinyatakan meninggal dunia<sup>1</sup>. Pandemi yang semakin meluas ini cukup berdampak negatif terhadap perekonomian dunia, dunia usaha, industri, usaha kecil dan semua sektor sosial ekonomi juga terkena imbasnya dan keadaan ini membawa situasi ekonomi yang tidak umum<sup>2</sup>.

Dampak ekonomi Covid-19 memungkinkan munculnya permasalahan ekonomi dan sosial seperti kemiskinan yang menjadi permasalahan global yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, terutama di negara muslim<sup>3</sup>. Penyelesaian masalah kemiskinan semakin kompleks ditambah lagi dengan semakin panjangnya penyelesaian pandemi Covid-19. Virus ini menyebabkan kemerosotan ekonomi yang perlahan-lahan bagi negara-negara di seluruh dunia<sup>4</sup>. Di beberapa negara muslim di dunia sendiri sudah dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Worldometers, 'Covid-19 Coronavirus Pandemi', *Worldometers*, 2021 <<https://www.worldometers.info/coronavirus/>> [accessed 24 November 2021].

<sup>2</sup> Warwick Mckibbin and Roshen Fernando, *Centre for Applied Macroeconomic Analysis The Global Macroeconomic Impacts of Covid-19 : Seven Scenarios*, 2020.

<sup>3</sup> T Faturhman, M F A Rasyid, and R A Rahadi, 'The Potential Role of Islamic Social Finance in the Time of COVID-19 Pandemic', *Jurnal Iqtisaduna*, 6.January 2021 (2020), 214–19.

<sup>4</sup> Livana PH and others, 'Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa', *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1.1 (2020), 37–48 <<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/IJNHS>>.

berbagai cara untuk meningkatkan perekonomian mereka akibat dampak Covid-19 seperti peningkatan peran pemerintah contohnya dalam bentuk pemberian bantuan dana bagi masyarakat yang terdampak<sup>5</sup>. Terutama di negara yang terdaftar OKI (Organisasi Kerjasama Islam), mereka mengoptimalkan berbagai instrument keuangan Islam seperti wakaf dalam menghadirkan dana abadi atau penghimpunan dana yang dikelola untuk pengembangan perekonomian negara<sup>6</sup>.

Banyak peneliti yang mengkaji tentang bagaimana wakaf mampu berperan penting dalam mengembalikan struktur ekonomi pada masa pandemi. Menurut Gwadabe dan Rahman<sup>7</sup>, pada beberapa negara Muslim, wakaf telah berperan dalam membantu menangani Covid-19 dimana wakaf dikelola untuk pelayanan kesehatan, serta bantuan materi untuk mendorong kembali perekonomian dengan memberikan bantuan finansial. Rahman, Thaidi dan Rahman<sup>8</sup> menambahkan bahwa beberapa negara Muslim lainnya mengintegrasikan instrumen wakaf dengan sadaqah dalam menurunkan tingkat kemiskinan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, banyak peneliti yang juga menganggap bahwa wakaf bisa dijadikan sebagai solusi untuk

---

<sup>5</sup> Faturohman, Rasyid, and Rahadi.

<sup>6</sup> (Gwadabe and Rahman, 2020)

<sup>7</sup> Nura Abubakar Gwadabe and Asmak Ab Rahman, 'The Role Of Islamic Finance In Mitigating The Economic Impact Of Covid-19 Towards The Attainment Of Maqasid Al Shariah : A Case Study Of Waqf Institutions In Kano State , Nigeria', *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 17 (2020), 59–70.

<sup>8</sup> Muhammad Firdaus Rahman, Hussein Azeemi Abdullah Thaidi, and Azman Ab Rahman, 'The Role Of Waqf In Combating Covid-19 Pandemic', *Journal of Fatwa Management and Research*, 22 (2020) <<https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol22no1.323>>.

pengadaan alat-alat Kesehatan dalam menanggulangi Covid-19<sup>9</sup>. Beberapa peneliti juga pernah mengkaji wakaf menggunakan pendekatan literature review. Abas dan Raji<sup>10</sup> yang mencoba melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi inefisiensi pengelolaan wakaf dari beberapa penelitian pada Lembaga wakaf. Dilanjutkan oleh Ibrahim dan Noor<sup>11</sup> yang menggambarkan bagaimana performa wakaf jika dikolaborasikan dengan sektor lainnya seperti keuangan mikro.

Penelitian terdahulu memberikan pemahaman baru bahwa wakaf mampu menjadi solusi bagi peningkatan ekonomi di negara-negara Muslim akibat dari pandemi ini, akan tetapi belum banyak penelitian yang menggunakan pendekatan literature review dalam analisisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian terdahulu yaitu menggunakan pendekatan tinjauan Pustaka penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir tentang model penguatan perekonomian pada negara-negara OKI dengan menggunakan instrumen wakaf dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Penelitian kajian literatur ini penting dilakukan karena menawarkan kebaharuan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada klasifikasi model penguatan perekonomian berbasis wakaf di negara-negara yang khusus

---

<sup>9</sup> Risanda A. Budiantoro and others, 'Waqf Blockchain Untuk Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Covid-19: Studi Konseptual', *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7.2 (2020), 133 <<https://doi.org/10.21043/ZISWAF.V7I2.7695>>.

<sup>10</sup> Farah Nadia Abas and Fauziah Raji, 'Factors Contributing to Inefficient Management and Maintenance of Waqf Properties: A Literature Review', *International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 5.3 (2018) <<https://doi.org/10.11113/umran2018.5n3.233>>.

<sup>11</sup> Siti Sara Ibrahim and ABD Halim Mohd Noor, 'Performance of Waqf Cross-Sector Collaboration : A Systematic Literature Review ( SLR ) Approach', *Journal of Muwafaqat*, 2.2 (2019), 93–103 <<http://journal.kuis.edu.my/muwafaqat>>.

tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), daripada penelitian sebelumnya yang hanya terfokus pada manajemen wakaf semata yang mengarah pada negara tertentu khusus-nya dimasa pandemi, selain itu penelitian ini juga menggambarkan bagaimana perbedaan model penguatan perekonomian berbasis wakaf sebelum pandemi dengan setelah adanya pandemi Covid-19. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemangku kebijakan dan Lembaga wakaf di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganggap penting untuk mengkaji lebih lanjut dan mengeksplorasi klasifikasi model penguatan perekonomian berbasis wakaf di masa pandemi Covid-19 pada Negara OKI dan perbedaannya dengan sebelum adanya pandemi.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka batasan masalah pada penelitian ini adalah model penguatan perekonomian berbasis wakaf masa pandemi Covid-19: kajian literatur pada Negara OKI.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana model penguatan perekonomian berbasis wakaf yang dikembangkan oleh negara OKI pada masa pandemi Covid-19?

2. Bagaimana perbedaan model penguatan perekonomian berbasis wakaf yang dikembangkan oleh negara OKI pada masa pandemi Covid-19 dengan sebelum adanya pandemi?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui model penguatan perekonomian berbasis wakaf masa pandemi Covid-19 pada negara OKI dan perbedaannya sebelum adanya pandemi, melalui kajian literatur dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pemangku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemangku kebijakan dan Lembaga wakaf di negara OKI untuk penguatan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat terkait peluang wakaf dalam penguatan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 di negara Muslim, sehingga lebih meningkatkan kesadaran untuk berderma melalui lembaga wakaf.
3. Bagi lembaga wakaf, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan lembaga-lembaga wakaf di negara OKI terkait model penguatan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh negara Muslim lainnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Wakaf

Wakaf sendiri secara etimologi, menurut para ahli bahasa berasal dari tiga kata, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk *sabilillah*). Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, menurut para ulama Hanafiyah, wakaf adalah menahan substansi harta pada kepemilikan *wakif* dan menyedekahkan manfaatnya (al Murginani, 1356 H: 40). Juga dengan makna Menahan substansi harta dengan memberikan legalitas hukum pada kepemilikan *wakif* dan menyedekahkan manfaat harta tersebut, meskipun secara global (al-Hafsaki, 1326 H: 493)<sup>12</sup>.

Wakaf sendiri dalam Kamus Istilah Fiqih adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Pada zaman dahulu, pengertian wakaf belum mengalami perkembangan seperti yang ada pada PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, menurut hukum Islam wakaf diartikan menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan

---

<sup>12</sup> Abdurrohman Kasdi, 'Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)', *Jurnal Zakat Dan Wakaf(ZISWAF)*, 3.1 (2016), 2-3.

pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dapat digunakan untuk hal-hal yang sesuai syari" at Islam.

Wakaf mempunyai manfaat yang lebih terutama dari sisi ekonomi, hal ini dicontohkan pada saat Umar bin Khattab memperoleh harta yang ditinggalkan setelah perang, tetapi tidak didapatkan melalui perang (*fai*) di wilayah Khaibar yang subur. Umar ingin menyedekahkan tanah tersebut, namun Rasulullah memerintahkan agar Umar untuk menahan lahan tersebut dan menyedekahkan hasil dari pengelolaan lahan tersebut. Dengan begitu wakaf yang pada umumnya hanya digunakan untuk masjid dan madrasah, pengelola wakaf (*nadzir*) dapat memanfaatkan lahan wakaf dan hasilnya dapat diberikan kepada fakir miskin. Dengan begitu artinya pengelolaan wakaf yang baik diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam, merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.<sup>13</sup>

Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

---

<sup>13</sup> Ahmad Edwar and Rusma Permana, 'Wakaf Solusi Penurunan Kemiskinan', *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2.2 (2020), 1–14.

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari" ah.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:

- a. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- b. Harta benda tersebut bersifat kekal *dzatnya* atau tidak habis apabila dipakai.
- c. Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.
- d. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.<sup>14</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan wakaf yang tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Fungsi wakaf sendiri menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah untuk terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu" amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam

---

<sup>14</sup> Abdul Nasir Khoerudin, 'Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia', *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19.2 (2018), 1–10.

yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.<sup>15</sup>

### 3. Ketentuan, Rukun, Syarat dan Macam Wakaf

#### a. Ketentuan wakaf

Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan hadis dari Umar ra. yang berisi tentang wakaf, diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harta wakaf harus tetap, artinya harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik diperjualbelikan, dihibahkan, maupun diwariskan.
- 2) Harta wakaf terlepas dari kepemilikan orang yang mewakafkannya.
- 3) Tujuan wakaf harus jelas, terang, dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran Islam.
- 4) Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf, sekadar perlu dan tidak berlebihan.
- 5) Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama serta tidak musnah sekali digunakan.<sup>16</sup>

#### b. Rukun Wakaf

Rukun Wakaf Rukun wakaf terdiri dari empat hal, yaitu:

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan harta);
- 2) *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan);
- 3) *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);

---

<sup>15</sup> Khoerudin.

<sup>16</sup> H Aden Rosadi and M Ag, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*, pertama (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).

- 4) *Sighat* (pernyataan atau *ikrar wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *waqif, mauquf alaih, mauquf bih dan sighat*<sup>17</sup>, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut jurnal kek macam Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wakaf itu hanya satu saja, yaitu *shighah* atau *ikrar* atas wakaf.<sup>18</sup>

c. Syarat Wakaf

- 1) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya. Bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun, misalnya, wakaf tersebut dinyatakan gagal.
- 2) Tujuan wakaf harus jelas, misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, musala, pesantren, perkuburan (*makam*), dan sebagainya. Bila seseorang mewakafkan sesuatu kepada lembaga hukum atau organisasi tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan harta wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum atau organisasi yang menerima harta wakaf tersebut.

---

<sup>17</sup> Yudi Permana and Meirani Rahayu Rukmana, 'Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis*, 3.2 (2021), 154–68 <<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.307>>.

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat and Lc Ma, *Fiqih Waqaf*, ed. by Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

- 3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan kematian, yang mewakafkan bertalian dengan wasiat, bukan bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan yang bertalian dengan wasiat.
  - 4) Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* atau membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.<sup>19</sup>
- d. Macam-Macam Wakaf Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria:
- 1) Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga:
    - a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
    - b) Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
    - c) Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

---

<sup>19</sup> Rosadi and Ag.

2) Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

a) Wakaf abadi, apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya.

b) Wakaf sementara, apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa disebabkan keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.<sup>20</sup>

3) Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam:

a) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

---

<sup>20</sup> Permana and Rukmana.

b) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>21</sup>

#### 4. Peran Wakaf

Secara teoritik, konsep dasar wakaf sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yaitu pengalihan sebagian asset materi yang dimiliki kalangan masyarakat yang kemudian mampu digunakan untuk didistribusikan ke kalangan masyarakat tidak mampu. Konsep tersebut menunjukkan bahwa wakaf merupakan instrument publik yang memiliki peran signifikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Wakaf menjadi lebih potensial dan diarahkan pada usaha pemerataan pendapatan, yakni dari kelompok ekonomi mampu sampai kelompok ekonomi lemah. Wakaf juga menjaga kemaslahatan kaum Muslimin, menjaga asset ummat dari penguasaan kapitalis serta mampu mensejahterakan kaum dhuafa dari praktik wakaf produktif yang di implementasikan dalam keuangan publik secara sukarela.

Wakaf juga berperan dalam membantu sektor riil di berbagai negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf cukup berdampak positif terhadap kemaslahatan masyarakat, di berbagai negara peran wakaf berjalan dengan baik dari sisi ekonomi, sosial dan budaya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Permana and Rukmana.

<sup>22</sup> Sujanu Harto Mulyono, 'Peran Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Perekonomian', *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13.2 (2020), 122–37.

## 5. Penguatan Perekonomian

Secara Bahasa penguatan mempunyai arti proses, cara, serta menguatkan.<sup>23</sup> Sedangkan ekonomi menurut kamus Bahasa Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan pembagian, penghasilan dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan).<sup>24</sup> Jadi berdasarkan pengertian tersebut penguatan perekonomian adalah usaha untuk meningkatkan atau menguatkan urusan keuangan.

Dalam implementasinya ada beberapa contoh nyata model penguatan perekonomian yang digunakan misalnya, untuk menguatkan perekonomian Pakistan telah menggunakan wakaf tunai untuk kesejahteraan umat. Melalui bank wakaf dan keuangan mikro wakaf, wakaf tunai ini digunakan untuk membantu orang keluar dari kemiskinan dan menopang diri mereka sendiri dengan mencari nafkah melalui pengaturan bisnis mereka. Uang tersebut dijadikan modal untuk usaha mikro serta untuk dukungan keluarga miskin akan diperlukan untuk membawa orang keluar dari kemiskinan dan menyediakan layanan cadangan untuk kebutuhan dasar mereka.<sup>25</sup> Selain itu, di Malaysia model penguatan perekonomian menggunakan wakaf tunai digunakan untuk mendorong masyarakat untuk membeli unit-unit saham. Selain itu Malaysia menggunakan wakaf tanah di bidang ekonomi pertanian, contohnya sebidang tanah dihibahkan oleh Puan

---

<sup>23</sup> Kbbi, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI )' <[www.https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/penguatan.html](https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/penguatan.html)> [accessed 24 February 2022].

<sup>24</sup> Hendra Safri, 'Pengantar Ilmu Ekonomi', ed. by Dodi Ilham, Cetakan I (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), pp. 1–123.

<sup>25</sup> Zohra Jabeen and Muhammad Aziz, 'Legal And Financial Solutions For Strengthening Waqf : The Case of Pakistan', *JICC*, 2.1 (2019), 1–12.

Che Bon binti Sumat pada Februari 2013 di . daerah Linggi Negeri Sembilan. Lahan seluas 0,7 hektar tersebut merupakan lahan pertanian untuk penanaman kelapa sawit dan tanaman lainnya. Awalnya, tanah itu terbengkalai. Setelah itu diserahkan sebagai wakaf manajemen. Koperasi Masjid Timun Kariah menggarap tanah dan hasilnya digunakan untuk kepentingan dan pengembangan ekonomi masyarakat muslim setempat.<sup>26</sup>

## 6. Sejarah Tata Kelola Wakaf dari Zaman Dulu – Sekarang

### a. Masa Rasulullah SAW

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW di Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan *fuqaha* tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, karena beliau mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani: 129)<sup>27</sup>.

<sup>26</sup> Wan Kamal Mujani and others, ‘Strengthening and Enhancing Economy and Education Through Waqf in Malaysia’, *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8.12 (2017), 1–14 <<http://http://iaeme.com/Home/issue/IJCIET?Volume=8&Issue=12>>.

<sup>27</sup> Kemenag, ‘Perkembangan Wakaf’, *Simbi Kemenag*, pp. 1–51 <<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/provinsi/e76782c8-ec78-43b5-bc37-e8bc5665f12d/buku-digital/d4ee97547d-6553519990>> [accessed 24 February 2022].

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama lain mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata: Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).<sup>28</sup>

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab di susul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang

---

<sup>28</sup> Kemenag, ‘Perkembangan Wakaf’, *Simbi Kemenag*, pp. 1–51 <<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/provinsi/e76782c8-ec78-43b5-bc37-e8bc5665f12d/buku-digital/d4ee97547d-6553519990>> [accessed 24 February 2022].

diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar Al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW. Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa.<sup>29</sup>

Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

#### b. Masa Dinasti Umayyah

---

<sup>29</sup> Kemenag.

Pada masa dinasti Umayyah saat Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy menjadi hakim Mesir pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.<sup>30</sup>

#### c. Masa Dinasti Abbasiyah

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “*shadr al-Wuquuf*” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

#### d. Masa Dinasti Ayyubiyah

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Dimana saat Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir,

---

<sup>30</sup> Kemenag.

maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial.

Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil. Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para *fuqaha'* dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah<sup>31</sup>.

#### e. Masa Dinasti Mamluk dan Dinasti Ustmani

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh

---

<sup>31</sup> Kemenag.

diwakafkan. Akan tetapi yang paling banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa dinasti Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan sebelumnya oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk, seperti wakaf keluarga digunakan untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih banyak memberi manfaat adalah wakaf untuk sarana prasarana. Contohnya sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai *kiswah ka'bah* setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali<sup>32</sup>.

Perkembangan berikutnya, yang dirasa manfaat wakaf telah membantu kemajuan perekonomian pada masa dinasti Mamluk. Wakaf ini mendapat perhatian khusus pada masa itu, meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Menurut berita dan berkas yang terhimpun menyatakan bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja

---

<sup>32</sup> Kemenag.

al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni. Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapatan negara, hasil dari wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu *haramain* (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum.<sup>33</sup>

Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang.

---

<sup>33</sup> Kemenag.

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, contohnya di Indonesia. Bisa dilihat sampai saat ini di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang besar, sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Dalam perjalanan sejarah, wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.<sup>34</sup>

## 7. Transformasi Paradigma Peraturan Wakaf

Munculnya pergeseran paradigma wakaf, merupakan hasil interaksi produk pemikiran masa lalu dengan perkembangan pemikiran yang terus mengalami perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat dan perubahan zaman. Perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab *intern*) maupun dari luar masyarakat (sebab-sebab *extern*). Sebab-sebab yang berasal dari masyarakat

---

<sup>34</sup> Kemenag.

antara lain, karena pertumbuhan atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan (*conflict*), atau mungkin karena terjadinya revolusi. Sedangkan sebab-sebab dari luar masyarakat dapat berupa sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan seterusnya.

Perubahan bisa terjadi dengan lambat (*incremental*) dan besar (*revolutioner*). Sementara menurut Abdul Manan, perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, ada yang terlihat dan ada pula yang tidak terlihat, ada yang cepat, ada pula yang lambat, perubahan-perubahan itu ada yang menyangkut hal sangat fundamental. Perubahan dalam masyarakat dapat terjadi secara alamiah, dan dapat pula terjadi dengan rekayasa yang disusun secara sistematis sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, di dunia ini tidak ada yang abadi, yang abadi adalah perubahan sendiri<sup>35</sup>.

Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, sesungguhnya berubah dalam waktu sesuai dengan perkembangan. Perubahan terjadi akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian juga eksistensi wakaf, dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan perkembangan.<sup>36</sup> Hal pokok yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran paradigma pengaturan wakaf adalah di satu sisi masih kuatnya paradigma tentang pemahaman wakaf dan potensi wakaf belum

---

<sup>35</sup> Khairuddin, 'Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Al-Adalah*, 8.1 (2014), 1–20.

<sup>36</sup> Khairuddin, 'Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Al-Adalah*, 8.1 (2014), 1–20.

didayagunakan secara optimal, karena lebih berorientasi konsumtif, di sisi lain adalah problem peraturan perundang-undangan yang belum bercorak progresif . Kecuali itu juga penyebab terjadinya pergeseran paradigma pengaturan wakaf adalah soal pemahaman mengenai:

- a. Soal harta yang boleh diwakafkan,
- b. Soal problem mengenai kedudukan harta setelah diwakafkan, dan
- c. Soal problem peruntukan harta wakaf.<sup>37</sup>

Ada beberapa hal baru dalam pergeseran paradigma pengaturan wakaf dengan pendekatan hukum progresif diantaranya adalah mengenai masalah nadzir, ruang lingkup harta benda yang diwakafkan (*maukuf bih*), dalam undang-undang tersebut adalah benda wakaf yang diperluas tidak hanya pada benda tidak bergerak melainkan juga benda bergerak, seperti uang (*cash waqf*), logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perluasan bentuk harta benda wakaf ini sesungguhnya merupakan salah satu bentuk ijtihad yang dilakukan oleh ulama terhadap persoalan mu'amalah. Demikian juga mengenai peruntukan harta wakaf terdapat hal baru, yaitu disamping untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, juga dapat diarah kan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf sepanjang

---

<sup>37</sup> Khairuddin, 'Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Al-Adalah*, 8.1 (2014), 1-20.

pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen ekonomi syariah.<sup>38</sup>

#### 8. Wakaf Sebagai Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi

Saat ini potensi wakaf di masa pandemi bisa dijadikan sebagai solusi penguatan perekonomian melalui instrument yang digunakannya. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan melalui potensi wakaf tersebut adalah wakaf dapat dimanfaatkan untuk makam pasien yang meninggal karena Covid-19, menyediakan rumah sakit untuk ruang isolasi wakaf, rumah sakit darurat Covid-19, kemudian alat untuk melindungi diri (APD) wakaf, pengadaan *ventilator* wakaf dan lain sebagainya yang dibutuhkan pada saat ini.

Pengelolaan wakaf dengan manajemen yang professional, dapat berpeluang untuk dimanfaatkan secara terus-menerus. Selain itu, dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk layanan dan kegiatan sosial yang berkelanjutan melalui asset tetap seperti toko, mesin, perdagangan dan lainnya guna mendapatkan pemasukan. Salah satu dana tersebut dapat dimanfaatkan melalui wakaf tunai, yang digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah di tengah pandemi Covid-19 maupun sesudah pandemi berakhir. Wakaf di tengah pandemi Covid-19 dapat digunakan untuk bantuan modal kerja, renovasi rumah sakit, pendirian puskesmas dan tambahan bantuan permodalan bagi mereka yang terdampak.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Khairuddin.

<sup>39</sup> M. Miftakhuddin and others, 'Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10.1 (2021), 76–90 <<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>>.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Gwadabe dan Rahman<sup>40</sup> melalui penelitiannya yang berjudul “Peran keuangan Islam Dalam Mitigasi Dampak Ekonomi Covid-19 Terhadap Pencapaian *Maqasid Al-Syariah*: Studi Kasus *Waqf* Lembaga di Negara Kano, Nigeria”, menyatakan bahwa penelitiannya bertujuan untuk mengkaji potensi peran Keuangan Islam di dunia kontemporer dalam penyediaan ekonomi berbasis wakaf, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan pemuda untuk melampaui dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, mengurangi penderitaan masyarakat dan melindungi kehidupan manusia yang merupakan salah satu tujuan utama syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan hasil penelitian ini menunjukkan Covid-19 telah menghambat semua sektor salah satu-nya dalam aspek ekonomi yang kemudian berdampak terhadap terhambatnya kesehatan ekonomi dan kesehatan secara arti sempit. Disini wakaf telah berperan peran dalam membantu menangani Covid-19, wakaf dikelola untuk pelayanan kesehatan, bantuan materi, adalah salah satu program dalam konsep wakaf di Nigeria yang diterapkan. Melalui wakaf ini banyak juga orang yang memperoleh batuan uang atau modal untuk meningkatkan perekonomian dengan memberikan bantuan finansial, dengan harapan konsep wakaf tersebut bisa dijadikan penolong dalam membangkitkan kembali sektor ekonomi.

---

<sup>40</sup> Gwadabe and Rahman, ‘The Role Of Islamic Finance In Mitigating The Economic Impact Of Covid-19 Towards The Attainment Of Maqasid Al Shariah : A Case Study Of Waqf Institutions In Kano State , Nigeria’.

Penelitian Rahman, Thaidi dan Rahman<sup>41</sup> melalui penelitiannya yang berjudul “Peranan Wakaf Dalam Mendepani Pandemi Covid-19”, menyatakan bahwa penelitiannya bertujuan untuk untuk menilai peranan wakaf dalam mendepani pandemi Covid-19 sebagai salah satu usaha bagi meringankan beban kerajaan Malaysia, serta mencadangkan kepelbagaian jenis wakaf serta mekanisme pelaksanaannya dalam mendepani pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dilakukan dengan menggunakan metodologi kepustakaan dan hasil penelitian ini menunjukkan di Malaysia, peran masyarakat menjadi Nadzir wakaf menjadi sangatlah penting dalam menangani pandemi Covid-19. Karena secara khusus peran masyarakat adalah bertanggung jawab dalam menggerakkan dan mengelola sistem kesehatan dalam beberapa aspek lain seperti bantuan finansial keuangan, pengumpulan dana, dan membangkitkan budaya kooperatif dan kesuka-relaan di antara masyarakat.

Penelitian Sulaeman<sup>42</sup> melalui penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Model Platform *Crowdfunding* Berbasis Donasi Islami Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, menyatakan bahwa penelitiannya bertujuan untuk mempresentasikan dan menguji secara praktis konsep model platform crowdfunding berbasis donasi syariah untuk penyediaan program pembiayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia., penelitian ini menggunakan

---

<sup>41</sup> Rahman, Thaidi, and Rahman.

<sup>42</sup> Sulaeman, ‘The Development of Islamic Donation-Based Crowdfunding Platform Model for Micro Small and Medium-Sized Enterprises ( MSMEs ) during COVID-19 Pandemic in Indonesia’, *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 2.1 (2020), 71–86 <<https://doi.org/10.1108/AJIM.vol2.iss1.art1>>.

metode pendekatan konseptual dan empiris. Dimana data primer dikumpulkan melalui kuesioner survei online dan kemudian data dianalisis secara deskriptif. dan hasil penelitian ini menunjukkan Di Indonesia, wakaf sendiri di kembangkan melalui model *platform crowdfunding* berbasis donasi syariah untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) selama pandemi Covid-19. Model ini bisa dijadikan solusi permasalahan yang ada akibat dampak negatif pandemi Covid-19 pada UMKM di Indonesia. Dengan CFO ini maka pengumpulan Donasi berkonsep Islam dan pendistribusian dalam rangka penyelamatan ekonomi bisa dibantu dengan mengkolaborasikan konsep ekonomi islam dengan fintech atau Platform berbasis Media Teknologi.

Penelitian Hydera<sup>43</sup> melalui penelitiannya yang berjudul “Model Integratif Wakaf, Sedekah Dan Takaful Untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Perempuan Tani di Pedesaan Gambia”, menyatakan bahwa penelitiannya bertujuan untuk menyajikan potensi investasi pertanian melalui model hibrida wakaf, sedekah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian ini menunjukkan model wakaf juga dijadikan sebagai pengentas kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan petani di pedesaan Gambia di Afrika Barat. Dari sosial ekonomi yang terhimpit mereka juga merasakan dampak dari Covid-19 yang menjadikan ekonomi di tempat ini semakin melemah. Asosiasi pertanian di negara ini yaitu NAWFA (*The National Women Farmers Association / Asosiasi Wanita Tani Nasional*) sebagai agen atau wakil dalam pendistribusian dana wakaf. Lembaga wakaf

---

<sup>43</sup> Muhammed Hydera, ‘An Integrated Model of Waqf, Sadaqah and Takaful for Poverty Alleviation through Empowering Women Farmers in the Rural Gambia’, *Journal of Islamic Finance* (ISSN: 2289-2109 e-ISSN: 2289-2117), 9.2 (2020), 1–12.

ini juga mempunyai tugas untuk menentukan pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil budidaya oleh petani.

Penelitian Putra dkk<sup>44</sup> melalui penelitiannya yang berjudul “Peran Keuangan Sosial Islam Dalam Covid-19”, menyatakan bahwa penelitiannya bertujuan untuk mengetahui peran keuangan sosial Islam khususnya zakat, infaq, sedekah dan wakaf dalam menghadapi pandemi Covid-19. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa keuangan sosial syariah dapat menjadi solusi dalam penanganan Covid-19, dengan menggunakan dana zakat, infak dan sedekah dalam memenuhi kebutuhan konsumtif terutama wakaf dapat di gunakan untuk menunjang penyediaan sarana kesehatan dalam bantuan infrastruktur kesehatan yang bisa digunakan untuk menangani pandemi Covid-19.

Penelitian Hassan, Alias dan Mahamood<sup>45</sup> melalui penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Pustaka Sistematis Pengembangan Lahan Wakaf di Malaysia”, menyatakan bahwa penelitiannya bertujuan untuk mengkaji literatur tanah Wakaf dan menganalisis materi pelajaran sesuai dengan tema dan variabel yang terkait penelitian ini menggunakan metode analisis isi sebagai pendekatan kualitatif. dan hasil penelitian ini menunjukkan pengembangan tanah membutuhkan modal yang besar dan SIRC tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali tunggal dalam mengembangkan tanah

---

<sup>44</sup> Trisno Wardy Putra and others, ‘The Role of Islamic Social Finance in Covid-19’, *Iqtisaduna*, 6.2 (2020), 214–19 <<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i2.19131>>.

<sup>45</sup> Mohd Arif Mat Hassan, Anuar Alias, and Siti Mashitoh Mahamood, ‘Systematic Literature Review of Waqf Land Development in Malaysia’, *International Journal of Advanced Research in Economics and Finance*, 2.2 (2020), 70–78 <<http://myjms.moe.gov.my/index.php/ijaref%0A2.>>.

Wakaf secara efektif. Tantangan kritis lain yang dihadapi oleh SIRC adalah manajemen dan administrasi yang tidak efisien. Ada juga beberapa kelemahan seperti salah urus dan dokumentasi yang buruk dalam sistem administrasi yang perlu perbaikan lebih lanjut.

Penelitian Abas dan Raji<sup>46</sup> melalui penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Berkontribusi pada Pengelolaan dan Pemeliharaan Wakaf yang Tidak Efisien”, menyatakan bahwa penelitiannya bertujuan untuk menyajikan tinjauan literatur mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap manajemen dan pemeliharaan properti wakaf yang tidak efisien secara global dengan fokus khusus di Malaysia.. Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan yaitu dengan tinjauan literatur dan hasil penelitian ini meunjukkan adanya inefisiensi manajemen wakaf di Malaysia yang dipengaruhi lima faktor yang identifikasinya terdiri dari; dana yang tidak mencukupi, kinerja pengelola wakaf yang kurang baik, tanah wakaf yang tidak terdaftar di SIRC, data yang ketinggalan zaman dan perampasan hak milik oleh ahli waris dari SIRC.

Penelitian Ibrahim dan Noor<sup>47</sup> melalui penelitiannya yang berjudul “Kinerja Kolaborasi Lintas Sektor Wakaf: Tinjauan Pustaka Yang Sistematis (SLR) Pendekatan”, menyatakan bahwa penelitiannya bertujuan untuk meninjau literatur yang ada tentang kolaborasi lintas sektor. penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dan hasil penelitian ini menggambarkan peran kolaborasi wakaf dengan instrumen

---

<sup>46</sup> Abas and Raji.

<sup>47</sup> Ibrahim and Noor.

keuangan Islam lainnya mempunyai kontribusi yang signifikan bagi organisasi maupun masyarakat.

Sampai saat ini, belum banyak penelitian tentang wakaf yang menggunakan metode kajian literatur. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dan mencoba mengisi kekosongan dari peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada kajian topik khusus tentang pengembangan lahan wakaf, manajemen wakaf dan menggambarkan peran kolaborasi wakaf dengan instrumen keuangan Islam lainnya.

Atas dasar kajian terdahulu dari beberapa peneliti di atas, jelas tampak bahwa penelitian kajian literatur tentang model penguatan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 memiliki perbedaan. Pertama, penelitian terdahulu hanya difokuskan pada negara tertentu saja dan belum ada , sedangkan pada penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana penguatan ekonomiyang membahas tentang model penguatan perekonomian melalui wakaf pada 57 negara yang tergabung dalam OKI. Kedua, belum ada yang membahas mengenai perbedaan penguatan perekonomiannya dengan sebelum adanya pandemi Covid-19.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan riset non-empirik dengan pendekatan *literature review* menggunakan data sekunder berupa artikel ilmiah dari berbagai sumber yang benar dan cocok, secara *online*<sup>48</sup>, dimana jenis yang digunakan yaitu *systematic literatur review*. Kajian pustaka ini digunakan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi informasi secara spesifik tentang tema model penguatan ekonomi pada negara OKI menggunakan instrumen wakaf.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari akses internet dengan bantuan database *website* Mendeley . Adapun fokus penelusuran data pada penelitian ini adalah tentang model penguatan ekonomi berbasis wakaf pada negara OKI.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan observasi pada penelitian terdahulu menggunakan database *website* Mendeley tentang model wakaf dalam penguatan perekonomian dimasa pandemi Covid-19 dan sebelum

---

<sup>48</sup> James Thomas and Angela Harden, 'Methods for the Thematic Synthesis of Qualitative Research in Systematic Reviews', 10 (2008), 1–10 <<https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>>.

masa pandemi di negara-negara OKI. Alasan pemilihan negara OKI sebagai fokus studi literatur ini dikarenakan negara OKI terlibat dalam *World Waqf Foundation* (WWF) yang memiliki tujuan pengembangan umat menggunakan wakaf. Kata kunci yang digunakan dalam pengumpulan data adalah *Waqf AND Covid-19*, dan *Waqf AND Economic Strengthening*. Operator “AND” digunakan dalam setiap kombinasi topik untuk menyaring artikel-artikel yang paling relevan dengan penelitian ini. dan dibatasi pada kurun waktu 2019-2021 untuk yang masa pandemi sebagaimana WHO menetapkan Covid-19 merupakan wabah global, dan kurun waktu 2015-2021 untuk yang sebelum pandemi.

Penggunaan database pada *website* Mendeley ditujukan untuk mengidentifikasi pola dan mendeskripsikan berbagai aspek literatur yang terkait dengan tujuan penelitian dan menganalisisnya secara transparan.

#### **D. Teknik Analisis Data, Penafsiran, dan Penyimpulan Data**

Analisis data penelitian kajian literatur tentang model penguatan ekonomi berbasis wakaf pada negara OKI ini dilaksanakan dalam empat tahap yaitu, penelusuran data, seleksi dan *screening* artikel, digitalisasi dan ekstraksi artikel dan analisis data (Gambar 1).



Gambar 1. Proses analisis data penelitian

Dari gambar diatas dapat dijelaskan secara detail bahwa analisis data penelitian ini terdiri dari:

1. Penelusuran data

Langkah pertama dilakukan penelusuran data penelitian dari artikel ilmiah terdahulu yang terkait model penguatan ekonomi lokal pada masa pandemi Covid-19 menggunakan instrumen wakaf pada negara OKI melalui *website* Mendeley dalam kurun waktu 2019-2021 untuk yang masa pandemi sebagaimana WHO menetapkan Covid-19 merupakan wabah global, dan kurun waktu 2015-2021 untuk yang sebelum pandemi.. Kata kunci yang digunakan adalah *Waqf AND Covid-19*, dan *Waqf AND Economic Strengthening*.

2. Seleksi dan *screening* artikel

Seleksi artikel dilakukan untuk memastikan kualitas artikel dan validitas review, digunakan 7 kriteria inklusi. Acuan dasar yang digunakan menggunakan PRISMA (*preferred Reporting Items for Systematic and Meta-Analysis*) untuk mengidentifikasi kesesuaian artikel, kualitas artikel, dan universalitas artikel.

**Tabel 1. Kriteria inklusi dan eksklusi penelitian**

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Karya ilmiah berupa artikel nasional maupun internasional	Karya ilmiah bukan artikel
Berbahasa Indonesia maupun Inggris	Tidak menggunakan Bahasa Indonesia ataupun Inggris
Dapat diakses secara <i>full text</i>	Tidak dapat diakses secara <i>full text</i>
Penelitian pada negara OKI	Penelitian di luar negara OKI
Rentang penerbitan 2019-2021 untuk yang masa pandemi	Penerbitan sebelum 2019
Rentang penerbitas 2015-2021	Penerbitan sebelum 2015

untuk yang sebelum pandemi	
Topik penguatan perekonomian menggunakan wakaf	Topik selain penguatan perekonomian menggunakan wakaf

### 3. Digitalisasi dan ekstraksi artikel

Dalam proses digitalisasi membutuhkan penginputan dan penyimpanan, yang meliputi informasi dari abstrak, kata kunci, tujuan penelitian, metodologi dan hasil penelitian. Data disimpan dalam aplikasi excel.

### 4. Analisis dan penyimpulan data

Tahap analisis isi digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tinjauan pustaka. Pada tahap pertama, artikel diidentifikasi berdasarkan judul, abstrak, pertanyaan penelitian, tujuan dan hasil. Pada tahap kedua, temanya diselidiki untuk pengembangan topik yang sesuai dan untuk menggambarkan tema yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Tahap ketiga menyimpulkan setiap masalah dan menempatkan artikel ke dalam beberapa kelompok untuk interpretasi lebih lanjut mengenai model penguatan perekonomian pada masa pandemi Covid-19 di negara-negara OKI dan sebelum pandemi Covid-19.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pada masa pandemi Covid-19, model yang dimanfaatkan untuk penguatan perekonomian yaitu model *Cash Waqf Linked Sukuk* (Indonesia), model wakaf tunai melalui kampanye *My Waqf*, dan *waqf unit trust model* (Malaysia) dimana model ini menggunakan instrument investasi dengan memanfaatkan asset yang ada. Kemudian, model integratif wakaf, dengan cara pemanfaatan wakaf melalui kuartet / menghubungkan antara lembaga Wakaf, NAWFA (*The National Women Farmers Association*), Petani, dan perusahaan Takaful (Sub Saharan, Afrika Barat), dan model pemanfaatan wakaf uang atau wakaf tunai (Qatar dan Nigeria).
2. Terdapat perbedaan model penguatan perekonomian menggunakan wakaf dimasa pandemi Covid-19 dengan sebelum masa pandemi Covid-19, hal ini dapat dilihat dari perbedaan pengelolaan wakaf yang digunakan. Berdasarkan hasil temuan peneliti, saat pandemi belum ada penelitian yang menjelaskan mengenai negara Pakistan yang memanfaatkan wakaf sebagai penguatan perekomian, sedangkan sebelum pandemi wakaf ini sudah dimanfaatkan untuk hal tersebut. Selain itu di negara Malaysia saat pandemi dan sebelum pandemi, terdapat perbedaan pemanfaatan wakaf tunai dan jenis wakaf lain yang digunakan. Dari 57 negara yang terdaftar kedalam OKI. Berdasarkan tabel data yang diperoleh peneliti, diketahui

hanya ada 2 negara yang memanfaatkan wakaf untuk penguatan perekonomian sebelum pandemi yaitu Pakistan dan Malaysia, dan belum ada artikel lain yang menjelaskan mengenai negara lain yang memanfaatkan wakaf dalam hal tersebut. Sedangkan saat pandemi, ada 5 negara yang memanfaatkan wakaf untuk menguatkan perekonomian yaitu Indonesia, Malaysia, Sub Saharan (Afrika Barat), Qatar, dan Nigeria. Sementara itu, negara selain itu juga belum ada artikel yang menjelaskan mengenai pemanfaatan wakaf untuk penguatan perekonomian baik sebelum adanya pandemi ataupun saat adanya pandemi Covid-19.

## **B. Saran**

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi Lembaga Wakaf untuk mengembangkan wakaf di masa depan. Selain itu, hasil penelitian ini juga merekomendasikan peneliti selanjutnya untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengembangan model pemanfaatan wakaf yang ada di Indonesia maupun negara OKI yang lain, dari sisi aspek yang berbeda bukan hanya dari perekonomian saja seperti yang dilakukan oleh peneliti, tetapi bisa melihat dari aspek sosial, kesehatan, ataupun aspek yang lain juga. Selain itu, diharapkan dapat dilakukan untuk mencakup sumber selain yang telah dibahas dalam penelitian ini seperti buku, majalah, laporan ataupun prosiding.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Farah Nadia, and Fauziah Raji, 'Factors Contributing to Inefficient Management and Maintenance of Waqf Properties: A Literature Review', *International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 5.3 (2018) <<https://doi.org/10.11113/umran2018.5n3.233>>
- Baiti, Eka Nur, and Syufaat Syufaat, 'Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 4.1 (2021), 37 <<https://doi.org/10.30595/JHES.V4I1.10275>>
- Basirah, A.W. Ainol, and A.K. Siti Nabiha, 'The Role of Islamic Social Finance in The Era of Post Covid-19 : Possible Prospects of Waqf Institutions For Economic Revival', *International Journal Of Industrial Management*, 7.1 (2020), 1–8 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15282/ijim.7.0.2020.5747>>
- Budiantoro, Risanda A., Masitha Fahmi Wardhani, Foza Hadyu Hasanatina, and Febrianur I. F. S. Putra, 'Waqf Blockchain Untuk Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Covid-19: Studi Konseptual', *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7.2 (2020), 133 <<https://doi.org/10.21043/ZISWAF.V7I2.7695>>
- Edwar, Ahmad, and Rusma Permana, 'Wakaf Solusi Penurunan Kemiskinan', *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2.2 (2020), 1–14
- Faturohman, T, M F A Rasyid, and R A Rahadi, 'The Potential Role of Islamic Social Finance in the Time of COVID-19 Pandemic', *Jurnal Iqtisaduna*, 6.January 2021 (2020), 214–19
- Gwadabe, Nura Abubakar, and Asmak Ab Rahman, 'The Role Of Islamic Finance In Mitigating The Economic Impact Of Covid-19 Towards The Attainment Of Maqasid Al Shariah : A Case Study Of Waqf Institutions In Kano State, Nigeria', *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 17 (2020), 59–70
- , 'The Role Of Islamic Finance In Mitigating The Economic Impact Of Covid-19 Towards The Attainment Of Maqasid Al Shariah : A Case Study Of Waqf Institutions In Kano State , Nigeria', *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 17 (2020), 59–70
- Hassan, Mohd Arif Mat, Anuar Alias, and Siti Mashitoh Mahamood, 'Systematic Literature Review of Waqf Land Development in Malaysia', *International Journal of Advanced Research in Economics and Finance*, 2.2 (2020), 70–78 <<http://myjms.moe.gov.my/index.php/ijaref%0A2>>
- Hydara, M, 'An Integrated Model of Waqf, Sadaqah and Takaful for Poverty Alleviation through Empowering Women Farmers in the Rural Gambia', *Journal of Islamic Finance (ISSN: 2289-2109 e ...)*, 9.2 (2020), 1–12 <<https://journals.iium.edu.my/iibf-journal/index.php/jif/article/view/480>>
- Hydara, Muhammed, 'An Integrated Model of Waqf, Sadaqah and Takaful for Poverty Alleviation through Empowering Women Farmers in the Rural Gambia', *Journal of Islamic Finance (ISSN: 2289-2109 e-ISSN: 2289-2117)*, 9.2 (2020), 1–12
- Ibrahim, Siti Sara, and ABD Halim Mohd Noor, 'Performance of Waqf Cross-Sector Collaboration : A Systematic Literature Review ( SLR ) Approach',

- Journal of Muwafaqat*, 2.2 (2019), 93–103  
<<http://journal.kuis.edu.my/muwafaqat>>
- Jabeen, Zohra, and Muhammad Aziz, ‘Legal And Financial Solutions For Strengthening Waqf : The Case of Pakistan’, *JICC*, 2.1 (2019), 1–12
- Kasdi, Abdurrohman, ‘Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)’, *Jurnal Zakat Dan Wakaf(ZISWAF)*, 3.1 (2016), 2–3
- Kbbi, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI )’  
<[www.https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/penguatan.html](http://www.https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/penguatan.html)>  
[accessed 24 February 2022]
- Kemenag, ‘Perkembangan Wakaf’, *Simbi Kemenag*, pp. 1–51  
<<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/provinsi/e76782c8-ec78-43b5-bc37-e8bc5665f12d/buku-digital/d4ee97547d-6553519990>>  
[accessed 24 February 2022]
- Khairuddin, ‘Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif’, *Al-Adalah*, 8.1 (2014), 1–20
- Khoerudin, Abdul Nasir, ‘Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia’, *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19.2 (2018), 1–10
- Mckibbin, Warwick, and Roshen Fernando, *Centre for Applied Macroeconomic Analysis The Global Macroeconomic Impacts of Covid-19 : Seven Scenarios*, 2020
- Miftakhuddin, M., Khofifah Trisnah Lestari, Aniroh Aniroh, and Hendri Hermawan Adinugraha, ‘Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah’, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10.1 (2021), 76–90  
<<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>>
- Mohammed, Muslehuddin Musab, M Evren Tok, and Syed Nazim Ali, ‘The Potential of Islamic Finance in Reinforcing and Regaining Economic Stability in Qatar’, *Journal of Economic Cooperation and Development*, 41.4 (2020), 1–27
- Mujani, Wan Kamal, Islamic Civilization, Mohamad Khairul, Izwan Rifin, Islamic Civilization, Persiaran Seriemas, and others, ‘Strengthening and Enhancing Economy and Education Through Waqf in Malaysia’, *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8.12 (2017), 1–14  
<<http://http://iaeme.com/Home/issue/IJCIET?Volume=8&Issue=12>>
- Mulyono, Sujanu Harto, ‘Peran Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Perekonomian’, *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13.2 (2020), 122–37
- Nik Azman, Nik Hadiyan, Tajul Ariffin Masron, and Haslindar Ibrahim, ‘The Significance of Islamic Social Finance in Stabilising Income for Micro-Entrepreneurs During the Covid-19 Outbreak’, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7.1 (2021), 1–22  
<<https://doi.org/10.21098/jimf.v7i0.1307>>
- Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmana, ‘Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia’, *Jurnal Ekonomi, Keuangan &*

- Bisnis*, 3.2 (2021), 154–68 <<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.307>>
- PH, Livana, Suwoso, Terri Febrianto, Dani Kushindarto, and Firman Aziz, ‘Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa’, *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1.1 (2020), 37–48 <<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/IJNHS>>
- Putra, Trisno Wardy, Trimulato, Muhlis, Farid Fajrin, and Suppriadi, ‘The Role of Islamic Social Finance in Covid-19’, *Iqtisaduna*, 6.2 (2020), 214–19 <<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i2.19131>>
- Rahman, Muhammad Firdaus, Hussein Azeemi Abdullah Thaidi, and Azman Ab Rahman, ‘The Role Of Waqf In Combating Covid-19 Pandemic’, *Journal of Fatwa Management and Research*, 22 (2020) <<https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol22no1.323>>
- Rosadi, H Aden, and M Ag, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*, pertama (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019)
- Safri, Hendra, ‘Pengantar Ilmu Ekonomi’, ed. by Dodi Ilham, Cetakan I (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), pp. 1–123
- Sarwat, Ahmad, and Lc Ma, *Fiqih Waqaf*, ed. by Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Sulaeman, ‘The Development of Islamic Donation-Based Crowdfunding Platform Model for Micro Small and Medium-Sized Enterprises ( MSMEs ) during COVID-19 Pandemic in Indonesia’, *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 2.1 (2020), 71–86 <<https://doi.org/10.1108/AJIM.vol2.iss1.art1>>
- Sulaiman, Syahnaz, and Aznan Hasan, ‘An Integrated Approach Of Unit Trust and Waqf As A Sustainable Investment Conceptual Model In The Covid-19 Era’, *International Journal of Liberal Arts and Social Science*, 8.12 (2020), 1–13 <<https://www.researchgate.net/publication/348295624%0AAN>>
- Thomas, James, and Angela Harden, ‘Methods for the Thematic Synthesis of Qualitative Research in Systematic Reviews’, 10 (2008), 1–10 <<https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>>
- Worldometers, ‘Covid-19 Coronavirus Pandemic’, *Worldometers*, 2021 <<https://www.worldometers.info/coronavirus/>> [accessed 24 November 2021]